



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.1/M.PPN/HK/01/2018

TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

YANG BERASAL DARI HIBAH EKS PROYEK *REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT* (RED) - GIZ

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 43/RED-BAPPENAS/Juni/2015 tanggal 30 Juni 2015, telah dilakukan serah terima Barang Hibah Eks Proyek *Regional Economic Development* (RED) - GIZ kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Nomor S-165/MK.6/KN.5/2017 tanggal 17 Juli 2017 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari aset lain-lain pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah disetujui untuk dilakukan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berasal dari Hibah Eks Proyek *Regional Economic Development* (RED) - GIZ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berasal dari Hibah Eks Proyek *Regional Economic Development* (RED) - GIZ;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERASAL DARI HIBAH EKS PROYEK *REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT* (RED) - GIZ.**
- PERTAMA : Menetapkan Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berasal dari Hibah Eks Proyek *Regional Economic Development* (RED) - GIZ sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA seluruhnya senilai Rp. 818,410,998 (delapan ratus delapan belas juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan nilai buku Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA seluruhnya senilai Rp. 902,375,149,- (sembilan ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).

KETIGA ...